

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR : 042/HK.01.01/JA/04/2023
TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM NOMOR : 010/HK.01.01/JA/01/2023 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUP BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi diperlukan Pejabat Pengadaan yang akan memastikan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Sertifikat Kompetensi Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 01-02844-0922 bahwa ats nama **Muhammad Sutio** telah lulus uji kompetenrsi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tanggal 15 September 2022; dan
- c. bahwa berdasarkan hal di atas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk menunjuk pegawai Bawaslu Provinsi Jambi yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor /PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, Nomor DIPA 115.01.2.686243/2023 tanggal 23 Desember 2022.

2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0452.1/KP.01.01/SJ/02/2023, perihal pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 28 Maret 2023, atas nama **Muhammad Sutio** NIP. 199212252022031001 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil 3;

3. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Nomor 1150.1/KP.01.01/SJ/03/2023 atas nama **Muhammad Sutio** jabatan Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023;
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana nama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan kebutuhan, mengadakan dan menyerahkan hasil pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- KETIGA : Penunjukan pejabat pengadaan barang dan jasa, sebagaimana di maksud pada diktum KESATU diberikan gaji/honorarium selama menjabat sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, Nomor DIPA 115.01.2.686243/2023 tanggal 23 Desember 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya dan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 1 April 2023

KEPALA SEKRETARIAT,



NASUHAIDI

Tembusan:

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI,
Cq. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI sebagai laporan;
2. Yth. Kepala Biro Keuangan dan BMN Bawaslu RI;
3. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jambi;
4. Yth. Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jambi;
5. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Jambi;
6. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi;
7. Yth. Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
8. Arsip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
Nomor : 042 /HK.01.01/JA/04/2023
Tanggal : 1 April 2023

**PERUBAHAN NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	SEMULA	MENJADI
	NAMA/NIP	NAMA/NIP
1.	Harfadila Shahputra, S.E NIP. 198212102015031001	Muhammad Sutio, S.E. NIP. 199212252022031001
2.	Herwinda Astrina, S.E. NIP. 199101042019022001	



KEPALA SEKRETARIAT,

NASUHAIDI